



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGKA
NOMOR 3A TAHUN 2020

TENTANG
PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan upaya penanggulangan kemiskinan diperlukan sinergi lintas sektor dengan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui Pengembangan Kampung Keluarga Berencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 8 Seri D);
10. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 84), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 18 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 18);
11. Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/408/DP2KBP3A/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana pada Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Kabupaten Bangka Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka
4. Laju pertumbuhan penduduk yang selanjutnya disingkat LPP adalah perubahan jumlah penduduk di satu wilayah tertentu setiap tahunnya.

5. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
6. Kampung Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kampung KB adalah salah satu upaya penguatan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB, sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas, diwilayah minimal setingkat Dusun atau Rukun Warga.
7. Keluarga Prasejahtera yang selanjutnya disingkat praKS adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya.
8. Keluarga sejahtera I yang selanjutnya disingkat KS I adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal, sandang, pangan, papan dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar.
9. Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disingkat KKBPK adalah program pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk yang bertujuan untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang melalui upaya penurunan LPP dan perwujudan keluarga berkualitas.
10. Unmet Need adalah proporsi wanita usia subur dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan anak.
11. Metode kontrasepsi jangka panjang yang selanjutnya disingkat MKJP adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda kehamilan serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang yang meliputi intra Uterine Device/alat kontrasepsi dalam rahim, IMPLAN dan kontrasepsi mantap/metode operasi wanita dan metode operasi pria.
12. Pembantu pembina keluarga berencana desa selanjutnya disingkat PPKBD adalah beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif mengelola program keluarga berencana ditingkat desa/kelurahan atau yang setara.
13. Petugas keluarga berencana yang selanjutnya disingkat PKB adalah staf pemerintah pusat berstatus Pegawai Negeri Sipil yang bertugas melaksanakan, mengelola dan menggerakkan masyarakat dalam program KB di desa/kelurahan.
14. Tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk melaksanakan program PKK.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam melaksanakan pengembangan kampung KB.
2. Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kampung KB dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pengembangan kampung KB;
- b. Koordinasi;
- c. Tingkatan kampung KB;
- d. Pembiayaan;
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV PENGEMBANGAN KAMPUNG KB

Bagian Kesatu Pembentukan Kampung KB

Pasal 4

1. Kampung KB dibentuk untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat kampung/dusun/rukun warga melalui berbagai kegiatan program KKBPK serta pembangunan sektor terkait.
2. Kampung KB ditetapkan dengan keputusan Bupati.
3. Kampung KB dibentuk disetiap desa/kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Kriteria Umum meliputi :
 1. Jumlah praKS dan KS I diatas rata-rata pra KS dan KS I tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi;
 2. Jumlah peserta KB dibawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi;
 3. Jumlah perkawinan usia dini diatas rata-rata pada desa/kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi.
 - b. Kriteria Wilayah, dengan urutan prioritas meliputi :
 1. Kumuh/kawasan miskin;
 2. Tertinggal/terpencil/perbatasan;
 3. Padat penduduk;
 4. Daerah aliran sungai;
 5. Bantaran rel kereta api;
 6. Kawasan industri;
 7. Kawasan wisata.
 - c. Kriteria khusus meliputi :

1. Kriteria data
Setiap rukun tetangga/rukun warga memiliki warga dan peta keluarga yang bersumber dari hasil pendataan keluarga, data kependudukan dan /atau pencatatan sipil yang akurat;
2. Kriteria pendidikan
Angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah
3. Kriteria program KB
 1. Peserta KB aktif lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan;
 2. Penggunaan MKJP lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan;
 3. Unmed Need lebih tinggi dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan;
 4. Kriteria program pembangunan keluarga :
 1. Partisipasi keluarga dalam program pembinaan ketahanan keluarga;
 2. Partisipasi keluarga dalam program pemberdayaan peningkatan ekonomi keluarga;
 3. Partisipasi remaja dalam kegiatan generasi berencana melalui pusat informasi dan konseling;
 4. Kriteria program pembangunan sektor terkait :
 1. Kesehatan :
Sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten;
 2. Sosial ekonomi :
Sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten;
 3. Pendidikan :
Sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten;
 4. Pemukiman dan lingkungan :
Sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten;
 5. Administrasi kependudukan :
Sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten;
 6. Kriteria program lainnya sesuai dengan perkembangan.

Bagian Kedua

Tahapan Pembentukan Kampung KB

Pasal 5

1. Tahapan pembentukan kampung KB meliputi :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan kampung KB;
 - b. Tahapan pemebentukan kampung KB;
 - c. Pembentukan kelompok kerja kampung KB;
 - d. Pencanangan kampung KB.
2. Perencanaan program dan kegiatan kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tingkat kabupaten melalui forum musyawarah dengan tahapan :
 - a. Pelatihan tentang KKBPK, mekanisme operasional, penggerakan masyarakat dan penyusunan road map pembangunan desa bagi calon anggota Pokja KB tingkat desa/kelurahan;

- b. Penyusunan data dan informasi tentang isu strategis, permasalahan dan kebutuhan baik program KKBPK maupun lintas sektor untuk diajukan dalam perencanaan program dan kegiatan kampung KB;
 - c. Penyusunan rencana pengembangan/keterpaduan kegiatan lintas sektor/bidang-bidang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi data dan informasi wilayah yang tersedia;
 - d. Penyusunan rencana program dan kegiatan melalui proses case cading untuk melihat keterkaitan dengan indikator-indikator keberhasilan kampung KB yang telah ditetapkan;
 - e. Penyusunan rencana program kegiatan berdasarkan output yang diharapkan serta dikelompokkan berdasarkan seksi perbidang;
 - f. Kajian kebutuhan dan pemetaan alur alokasi anggaran kegiatan;
 - g. Penyusunan rincian anggaran biaya dan kerangka acuan kegiatan.
3. Tahapan pembentukan kampung KB diinstansi oleh perangkat daerah yang membidangi KB melalui tahapan :
- a. Pembangunan komitmen Bupati, perangkat daerah lintas sektor, kepala perangkat daerah KB, camat, kepala desa, badan permusyawaratan desa, lembaga pemerintahan masyarakat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan, para toko masyarakat, tokoh agama, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, kader, dokter dan bidan desa untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan dari mulai proses pembentukannya operasionalisasi kegiatan sampai dengan evaluasi dan pelaporan.
 - b. Penyusunan Profil Wilayah Daerah yang akan ditetapkan sebagai Kampung KB di Kabupaten, berisi :
 1. Luas dan letak geografis Wilayah Kampung KB yang akan diusulkan menjadi Kampung KB;
 2. Kesesuaian dengan kriteria wilayah pembentukan Kampung KB untuk memastikan wilayah yang akan dipilih sebagai Kampung KB memenuhi persyaratan 1 (satu) atau lebih kriteria wilayah Kampung KB;
 3. Data Demografi Wilayah Kampung KB antara lain jumlah Penduduk (per kelompok umur), jumlah kepala keluarga dan tingkat pendidikan
 4. Data Keluarga Berencana antara lain jumlah Pasangan Usia Subur yang ber KB, Jumlah Pasangan Usia Subur bukan peserta KB (hamil, ingin anak segera, ingin anak tunda dan tidak ingin anak lagi);
 5. Data Sosial Ekonomi Wilayah Kampung KB, misal data tahapan keluarga berencana, jumlah keluarga yang mendapatkan kredit mikro/bantuan modal, dan lain-lain;
 6. Data Potensi Desa berisi data sarana dan prasarana desa meliputi
 - a. Jalan
 - b. Klinik
 - c. Puskesmas
 - d. Sekolah
 - e. Kelompok usaha ekonomi
 - f. Data rumah sehat, dan
 - g. Data sumber daya alam.
 - c. Proses penetapan wilayah sebagai Kampung KB, melalui tahapan ;
 1. Rapat penetapan wilayah Kampung KB, dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten;
 2. Penetapan wilayah Kampung KB kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Kelompok Kerja Kampung KB Desa/Kelurahan.

4. Pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB ditetapkan oleh Kepala Desa/Kelurahan.

Bagian Ketiga Pembinaan Kampung KB

Pasal 6

1. Guna menunjang fasilitasi koordinasi pengembangan Kampung KB di Desa dibentuk Tim Koordinasi pengembangan Kampung KB
2. Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana di maksud pada ayat 1 (satu) sebagai berikut :
 - a. Pengarah
 - b. Ketua
 - c. Wakil Ketua
 - d. Sekretaris
 - e. Anggota
3. Tim Koordiansi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB V KOORDINASI Bagian Kesatu Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Daerah

Pasal 7

1. Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Daerah ditetapkan oleh Bupati.
2. Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) bertugas membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pengembangan Kampung KB.
3. Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) melaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.

Bagian Kedua Tim Pengembangan Kampung KB Kecamatan

Pasal 8

1. Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan ditetapkan oleh Camat
2. Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diketua oleh Camat dan beranggotakan Kepala Unit Pelaksana Tehnis Lintas Sektor.
3. Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) bertugas melakukan pembinaan monitoring dan evaluasi dalam Perkembangan pelaksanaan kegiatan – kegiatan Kampung KB.
4. Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) melaporkan kepada Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Daerah.

Bagian Ketiga Kelompok Kerja Kampung KB

Pasal 9

1. Pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB dikembangkan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan dan muatan lain yang diinginkan di wilayah masing-masing dengan tetap mengacu pada pelaksanaan 8 (delapan) fungsi keluarga.
2. Susunan Kelompok Kerja Kampung KB, terdiri dari:
 - a. Pelindung / Penanggung Jawab adalah Kepala Desa/Kelurahan;
 - b. Penasehat adalah Badan Permusyawaratan Desa, Ketua TP-PKK Desa/Kelurahan, PPKBD /Pos KB;
 - c. Ketua adalah Kepala Dusun/Ketua Rukun Warga/Tokoh Masyarakat;
 - d. Sekretaris adalah Sub PPKBD/Pos KB;
 - e. Bendahara adalah Pengurus TP-PKK Rukun Warga
 - f. Seksi-seksi 8 (delapan) fungsi keluarga dipilih dari Lembaga Masyarakat Desa atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Petugas Lini Lapangan, terdiri dari :
 1. PLKB
 2. Bidan
 3. TP-PKK dan
 4. Petugas Lapangan Instansi terkait.
3. Susunan Kelompok Kerja Kampung KB terdiri dari Ketua Kelompok Kerja Kampung KB dibantu oleh Sekretaris, Bendahara dan seksi sesuai dengan Kebutuhan.

BAB VI TINGKATAN KAMPUNG KB

Pasal 10

1. Tingkatan Kampung KB ditentukan berdasarkan Pencapaian Target dari indikator Input, indikator proses dan imdekator Output yang ditetapkan;
2. Tingkatan Kampung KB meliputi :
 - a. Kampung KB Pemula;
 - b. Kampung KB Madya;
 - c. Kampung KB Purna;
3. Kampung KB Pemula sebagai dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf a, merupakan Kampung KB yang telah melaksanakan pencaanangan, Pembentukan Poja, Perencanaan Program dan kegiatan operasional/pelaksanaan kegiatan serta belum mencapai terget minimal 50% (lima puluh persen) dari yang telah ditetapkan.
4. Kampung KB Pemula sebagai dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf b, merupakan Kampung KB yang telah melaksanakan pencaanangan, Pembentukan Poja, Perencanaan Program dan kegiatan operasional/pelaksanaan kegiatan serta telah mencapai terget minimal 50% (lima puluh persen) tetapi belum mencapai 100% (seratus persen) dari yang telah ditetapkan.
5. Kampung KB Pemula sebagai dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf c, merupakan Kampung KB yang telah melaksanakan pencaanangan, Pembentukan Poja, Perencanaan Program dan kegiatan operasional/pelaksanaan kegiatan serta telah mencapai terget minimal 100% (seratus persen) dari yang telah ditetapkan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. APB Desa, dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

1. Monitoring dan evaluasi Pengembangan Kampung KB dilakukan oleh TIM terkait
2. Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung KB dilakukan secara berkala setiap 6(enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi.

BAB IX KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 4 Januari 2020

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 4 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 89

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004